

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari penantian masyarakat, yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pendirian bank syariah di Indonesia berawal dari lokakarya tentang bunga bank dan perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan hasil Munas, MUI membentuk Tim *Steering Committee* yang bertugas mempersiapkan berdirinya bank syariah di Indonesia.¹

Dengan dukungan dari Pemerintah dan masyarakat, maka terbentuklah bank syariah pertama di Indonesia dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1 November 1991 di Jakarta, dengan surat izin Menteri Kehakiman No. C.2.2413 HT.01.01 dan surat izin Prinsip dari Menteri Keuangan No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi. Pendirian dan pengakuan beroperasinya bank syariah di Indonesia dimulai dari pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia, sesuai dengan kaidah-kaidah Bank Islam yang berlaku pada

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2014), hal 2

masyarakat muslim, dan ini memenuhi aspirasi dari umat muslim di Indonesia.²

Perkembangan perbankan syariah mulai marak sejak disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No. 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah (BUS). Didalam Pasal 4 PBI No. 11/3/2009 disebutkan bahwa Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Bank Indonesia. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank.
- b. Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) selesai dilakukan.³

Pasal 5 PBI No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah menyatakan bahwa modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp 1 Triliun. Hal ini merupakan persyaratan dalam mendirikan bank syariah di Indonesia yang merupakan pengesahan suatu badan usaha, sehingga diakui masyarakat dengan memiliki modal inti paling kurang sebesar Rp 1 Triliun dalam melakukan kegiatannya.

² *Ibid*

³ Farid Wajdi & Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Edisi Revisi) Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2020), hal. 106-107

Perkembangan bank syariah dimulai dengan adanya Pasal 6 Ayat (m) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa bank menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini dipertegas kembali di dalam Pasal 1 Ayat (3), (12), (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, di mana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Akibat dari amendemen UU Perbankan tersebut, maka dimungkinkan adanya Sistem Perbankan Ganda (*Dual Banking System*) di Indonesia, yaitu di mana bank-bank di Indonesia dimungkinkan melakukan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mencantumkan bahwa Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat bank dengan izin Bank Indonesia. Undang-Undang Perbankan mengizinkan Bank Umum Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dengan membuka UUS. dimana unit terpisah dari bank induknya baik secara modal, pembukuan maupun kegiatan operasionalnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan

kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagaimana diatur dalam SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999, tanggal 10 Februari 1999, sebagai dasar terbentuknya DSN.

Menurut Bagian Penjelasan Undang-Undang No.21 Tahun 2008, angka I, disebutkan bahwa prinsip-prinsip Syariah berlandaskan pada Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Keseimbangan dan Ke-Universalkan (*Rahmatan lil' alamin*). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar Pengaturan Perbankan Syariah. Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No.10 Tahun 1998, bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip Bagi Hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip Penyertaan Modal (*Musharakah*), prinsip Jual Beli dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Selain daripada itu juga terdapat beberapa ayat-ayat *Al-Quran* sebagai pedoman dan batasan kegiatan operasional Perbankan Syariah, sebagaimana disebutkan dalam Surat *Al Baqarah* ayat 275, 276, Surat *An Nisa* ayat 161, Surat *Al Imran* ayat 130, Surat *Ar Rum* 39 serta Surat *Al Maidah* ayat 90, yang pada intinya semua transaksi pada BUS dilarang mengandung unsur-unsur *Riba* (penambahan pendapatan secara tidak sah), *Maisir* (transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti & bersifat untung-untungan), *Gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya), *Haram* (transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah), *Zalim* (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain).⁴

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi antara lain menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro dan Tabungan dengan Akad *Wadi'ah*, menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito dan Tabungan dengan Akad *Mudharabah*, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, Akad *Murabahah*, Akad *Salam*, Akad *Istishna*, Akad *Qard*, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk

⁴ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* Cet.1, 2014, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 22-23

Ijarah Muntahiyah Bittamlik, melakukan pengambilalihan utang berdasar Akad *Hawalah*.

Selain ketiga Undang-Undang tersebut di atas, Perbankan Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005, tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Peraturan Perundang-undangan tersebut merupakan dasar Hukum mengenai Ketentuan Umum Perbankan Syariah dengan berbagai persyaratan, perizinan, permodalan, kegiatan beserta dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan Lembaga Kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dan

mengelola dana masyarakat, menggunakan semua perangkat operasionalnya dengan prinsip kehati-hatian.⁵

Salah satu perangkat strategis yang mendukung kegiatan operasional bank syariah yang kuat, sehat dan efisien guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan menciptakan kestabilan keuangan, dibutuhkan permodalan perbankan yang sehat dan kuat. Karena Perbankan Indonesia bertujuan untuk dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Bank Syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank yang berlandaskan *Al-Quran* dan *Hadist* yang mengacu pada prinsip *Muamalah*, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia terkait dengan ekonomi, sosial dan politik.⁶

Bank Syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya, tetapi menggunakan Akad Bagi Hasil atau *Nisbah* dalam bentuk persentase. Kesepakatan antara bank dan nasabah berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan jual beli. Dengan demikian pola hubungan bank dengan nasabah adalah mitra kerja yang memiliki kedudukan setara dan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa suatu transaksi sudah sesuai Prinsip Syariah.⁷

Sumber utama Modal Bank Syariah adalah Modal Inti, Kuasi Ekuitas dan *Wadiah*. Modal Inti adalah Modal yang berasal dari pemilik

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Cet.5, (Jakarta: SINAR GRAFIKA, 2016), hal. 1

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis.... Op. cit*, hal 7

⁷ Muhamad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Cet.1, (Depok:PT. Raya Grafindo Persada, 2020), hal. 381-382

Bank, yang terdiri dari Modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba yang ditahan. Sedangkan Kuasi Ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening dengan prinsip bagi hasil, di mana Bank menghimpun dana bagi hasil dengan Prinsip *Mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik, pengusaha dan bank. Adapun *Wadiah* adalah dana titipan pihak ketiga pada pihak bank berupa giro dan tabungan.

Berdasarkan Pasal 5 PBI No.11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah disebutkan bahwa modal disetor untuk dapat mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan paling kurang sebesar Rp.1 Triliun. Dengan POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, OJK menaikkan Modal Inti Minimum Bank dari Rp.1 Triliun menjadi Rp.3 Triliun. Menurut Pasal 8 ayat (1) ayat (2) POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menyebutkan bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp.3 Triliun pada tanggal 31 Desember 2022. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1c) POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum disebutkan bahwa bank sebagai Perusahaan Induk dari Kelompok Usaha Bank di mana terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib memenuhi Kecukupan Modal Inti Minimum tersebut.

Kecukupan modal inti minimum tersebut bertujuan antara lain untuk memperkuat struktur, ketahanan, daya saing bank, memperluas jangkauan kegiatan usaha bank, dan mengkover berbagai potensi risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.⁸

⁸ Nadela Difia Putri, "Analisis Nilai Kecukupan Modal Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, hal. 1

Risiko Kredit adalah risiko akibat kerugian kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif sebagai akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Hal itu persis seperti kondisi saat ini sebagai dampak Covid-19.⁹ Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakmampuan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko Likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan dalam menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan risiko-risiko tersebut Bank Indonesia dapat mengetahui Tingkat Kecukupan Modal Inti Bank Umum Syariah (KPMM/CAR). Semakin tinggi angka CAR/KPMM yang dimiliki, maka bank tersebut semakin baik dan mampu menanggung risiko kerugian. Hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan keuntungan BUS serta secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan nasabah bank pada BUS.

Rasio Kecukupan Modal suatu bank merupakan *rasio* yang merepresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian. Seluruh aktiva yang dimiliki bank, berupa kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain mengandung risiko yang harus dibiayai dari modal sendiri dan juga dari dana-dana yang diperoleh dari sumber lain, seperti deposito, giro, tabungan dll. Rasio Kecukupan Modal ini merupakan

⁹ Tri Ina Fadhila Rahma, "Performa Modal Bank Syariah di Tengah Pandemi Covid-19", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.6 No.2, Oktober 2021, hal 143-144

indikator kemampuan bank menutupi penurunan aktiva yang terjadi sebagai akibat dari timbulnya kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Kredit termasuk aktiva bank yang memiliki bobot risiko kerugian paling besar dibandingkan dengan jenis aktiva lainnya dalam hal terjadinya kredit macet. Meski demikian kredit memberikan sumbangsih yang besar terhadap pendapatan dan profitabilitas perbankan.¹⁰

Untuk dapat meningkatkan modal inti minimum terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, yaitu antara lain dengan : melakukan peningkatan pertumbuhan laba, laba ditahan (*retained earnings*), penambahan modal disetor oleh pemegang saham pengendali berupa dana segar, menawarkan saham perdana di lantai Bursa (*Initial Public Offering/IPO*), menawarkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) yang diprioritaskan untuk pemegang saham lama, suntikan modal dari investor dalam maupun luar negeri melalui divestasi, penerbitan obligasi sub ordinasi (*sub debt bond*), akuisisi, merger, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, atau membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB).¹¹

Kewajiban memenuhi ketentuan modal inti Rp.3 Triliun pada akhir tahun 2022 merupakan tantangan berat bagi kalangan bank-bank kecil dalam upaya mereka untuk menggalang dana dari pasar modal. Karena persaingan perebutan dana di pasar modal pada sisa tahun 2022 akan sangat ketat, mengingat banyaknya emiten yang bersiap melakukan langkah serupa. Akan

¹⁰ Djoni S. Gazali, & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 292

¹¹ Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK(2017-2022), kepada CNBC Indonesia, Kamis, 25 November 2021, jam 14.00.

kecilnya peluang bank-bank kecil untuk melakukan *right issue*, ditengah ramainya perbankan melakukan aksi yang sama. Hal ini mengingat tidak semua porsi *right issue* akan diserap oleh investor, karena apabila dilakukan secara bersamaan, tentunya investor akan lebih selektif dalam membeli saham dari bank-bank yang kecil.¹²

Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia saat ini belum banyak memanfaatkan penduduk Indonesia yang beragama Islam dalam kegiatan operasional perbankan. Berdasarkan SnapShot/gambaran OJK tentang Perbankan Syariah Indonesia posisi Januari 2022, dijelaskan bahwa Bank Umum Syariah sudah bertambah menjadi 12 Bank dengan jumlah Kantor sebanyak 2036 Kantor, Unit Usaha Syariah sebanyak 21 Unit dengan jumlah Kantor sebanyak 444 Kantor, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 164 Bank dengan jumlah Kantor sebanyak 662 Kantor.¹³

Menurut data Kemendagri jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,56 juta jiwa per 30 Juni 2022. Jumlah itu setara dengan 86,27% dari populasi penduduk Indonesia yang mencapai 275.361.267 jiwa. Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk muslim dengan jumlah bank syariah, adalah sangat tidak sebanding, masih terlalu sedikit dibandingkan dengan banyaknya kantor cabang bank konvensional di seluruh Indonesia.¹⁴

Namun demikian perbankan syariah dari tahun ke tahun selalu menunjukkan perbaikan. Menurut laporan OJK per Agustus 2022, pangsa

¹² Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), kepada Bisnis.com, 25 Agustus 2022 jam 07.10.

¹³ Snapshot OJK tentang Perbankan Syariah, posisi Januari 2022

¹⁴ Laporan Dukcapil Kemendagri Semester I Tahun 2022

pasar perbankan syariah per Agustus 2022 mencatat 7,03%. (6,52% per September 2021)

DPK meningkat 18,08% mencapai Rp.591,97 Triliun, PYD naik 18,56% (YoY) menjadi sebesar Rp.483,81 Triliun. Jumlah rekening perbankan syariah nasional pun terus menunjukkan pertumbuhan, sehingga pada posisi Agustus 2022 jumlah rekening DPK mencapai 49,12 juta rekening atau bertambah 1,54 juta rekening dari Juli 2022. Sedangkan untuk rekening PYD mencapai 7,61 juta atau bertambah 120.000 rekening.¹⁵

Selain itu Aset perbankan syariah Indonesia berhasil tumbuh 17,91% secara tahunan *Year on Year/YoY* mencapai Rp.744,68 Triliun pada Agustus 2022. Rasio Pemenuhan Kecukupan Modal Minimum terus dapat dipertahankan dengan sangat memadai di angka 23,63% pada Agustus 2022 yang dinilai cukup baik. Jika dilihat dari sisi risiko pembiayaan macet (*Non Performing Financing/NPF*) dipertahankan dalam tingkat yang cukup rendah, yaitu NPF bruto 2,55% NPF neto 0,88%. Kemudian rasio pembiayaan terhadap simpanan atau (*Financing to Deposit Ratio/FDR*) juga sangat bagus yaitu di angka 81,14% yang menunjukkan fungsi intermediasi berjalan dengan baik dan disisi lain likuiditas juga tetap terjaga. Sementara dari sisi rentabilitas, *Net Operating Margin* (NOM) berada diangka 2,35%, rasio profitabilitas (*Return on Assets/ROA*) di level 1,95%, serta rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 81,4%, yang menunjukkan tingkat efisiensi perbankan syariah Indonesia cukup baik.¹⁶

¹⁵ Nyimas Rohmah, Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK dalam LPPI Virtual Seminar kepada Antara di Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022 Jam 17.26 WIB.

¹⁶ *Ibid*

Pengembangan industri perbankan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Hal ini tergambar dari sisi daya saing, sisi jumlah, literasi dan inklusi bank syariah masih jauh tertinggal dari bank konvensional. Bahkan berdasarkan kategorinya belum ada bank syariah yang termasuk dalam Buku IV. Tantangan lainnya yakni jangkauan jaringan bank syariah masih rendah. Pada tahun 2020, *share outlet* bank syariah terhadap bank umum baru mencapai 7,7%. Artinya dari 1 juta penduduk hanya dilayani oleh 9 kantor cabang dibandingkan pada bank konvensional, 1 juta penduduk dilayani oleh 114 kantor cabang.¹⁷

Hal ini dapat diilustrasikan satu kantor cabang bank syariah melayani 111.111 penduduk, sedangkan satu kantor cabang bank konvensional melayani 8.772 penduduk. Akibatnya bank syariah kesulitan mendapatkan pendanaan dari masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional.

Tidak hanya itu, tingkat literasi dan inklusi bank syariah juga masih rendah. Literasi keuangan perbankan syariah baru mencapai 8,93% sedangkan bank konvensional sebesar 37,7%. Adapun tingkat inklusi bank syariah sebesar 9,1% dibanding bank konvensional sudah sebesar 75,3%. Bank Syariah belum sekuat bank konvensional dalam menggunakan teknologi informasi dan saluran digital yang memadai dalam kegiatan operasional perbankan dan pelayanan kepada nasabahnya.¹⁸

¹⁷ Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam webinar “Sharia Economic Outlook 2022”, 15 Desember 2021 yang diliput Republika.co.id

¹⁸ *Ibid*

Modal bank syariah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp.47 Triliun jauh dari bank konvensional yang sudah mencapai Rp.1.360 Triliun. Pada tahun 2021 perbankan syariah hanya memiliki aset sebesar Rp.694 Triliun jauh dari aset perbankan konvensional sudah mencapai Rp.10.298 Triliun. Sementara dari segi kredit atau pembiayaan bank syariah hanya menyalurkan sebesar Rp.422 Triliun, jauh dari kredit perbankan konvensional yang sudah mencapai Rp.5.897 Triliun. Sedangkan dari segi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar Rp.549 Triliun jauh dibandingkan dengan DPK pada bank konvensional sudah mencapai Rp.7.608 Triliun di tahun yang sama.¹⁹

Faktor terbatasnya produk syariah yang tersedia untuk masyarakat seperti saham, reksa dana, sukuk (obligasi), pembiayaan, asuransi dan surat berharga syariah. Produk yang ditawarkan masih kalah bersaing dengan bank konvensional, seperti akses produk yang terbatas, harga produk yang kurang kompetitif, kualitas yang lebih rendah, dan harga yang mahal. Fasilitas terkait kepentingan bisnis, tidak dapat dipenuhi oleh bank syariah, dikarenakan adanya pembatasan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Bank Syariah belum mempunyai sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip bank syariah yang diwajibkan seperti pada bank syariah di negara-negara muslim lainnya. Kekurangan-kekurangan tersebut di atas dikarenakan belum selarasnya visi dan koordinasi antara pemerintah dengan otoritas keuangan, masih minimnya kerja sama antara bank syariah dengan BUMN, masih terbatasnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, belum

¹⁹ Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, pada paparan virtual Sharia Talk Seru in Ramadhan 6 April 2022.

optimalnya pengaturan dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah, masih terbatasnya modal inti yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia.²⁰

Meski demikian, masih banyak potensi yang bisa digali di industri perbankan syariah, yaitu antara lain preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan syariah. Sehingga pertumbuhan bank syariah melampaui perbankan konvensional dengan potensi pasar yang sangat besar. Kondisi ini tercermin dari *Compounded Annual Growth Rate (CAGR)* 5 tahun industri perbankan syariah di Indonesia (2014-2018) mencapai sebesar 13,8% sedangkan bank konvensional hanya sebesar 7,8%.²¹

Potensi besar pertumbuhan industri perbankan syariah juga didukung oleh kondisi Indonesia sebagai negara populasi Muslim terbesar di dunia. Bank Syariah juga bisa fokus dengan sektor industri halal. Potensi nilai industri halal diperkirakan akan terus bertumbuh pada tahun 2022 seiring dengan ekspektasi pemulihan situasi pandemi. Potensi industri halal Indonesia mencapai sekitar Rp.4.375 Triliun, dengan potensi makanan dan minuman halal sebesar Rp.2.088 Triliun, pariwisata ramah muslim Rp.162 Triliun, busana muslim Rp.232 Triliun, farmasi halal Rp.78,3 Triliun, kosmetik halal Rp.58 Triliun, media dan rekreasi halal Rp.319 Triliun dan aset keuangan syariah Rp.1.438 Triliun.²²

²⁰ Muhammad Nasrullah, Isnaini Harahap, Ridwan, "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia", *Jurnal Sainteks Program Studi Doktoral Universitas Islam Negeri Sumatera UJtara* Februari 2020, hal 588

²¹ Banjaran Surya Indrastomo, pada acara Sharia Economic Outlook Rabu, 15 Desember 2022, yang disampaikan kepada Republik.CO.ID, Jakarta.

²² *Ibid*

Pertumbuhan industri perbankan syariah tersebut antara lain karena didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terkait gaya hidup halal. Prospek pertumbuhan industri perbankan syariah baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga didukung dengan adanya sinergi *stake holder* ekonomi syariah dari berbagai segmen. Sedangkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan didukung oleh fokus pemerintah terhadap 7 sektor prioritas yaitu kesehatan, sosial, energi, pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi dan pangan. Selain dari pada itu, pertumbuhan industri halal terutama halal *foods* dan halal kosmetik, turut berkontribusi terhadap pertumbuhan penyaluran pembiayaan.²³

Lembaga perbankan syariah sama seperti halnya lembaga perbankan konvensional, sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Tanpa ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka perlu adanya kepastian hukum, sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch , yaitu adanya hukum positif yang didasarkan pada fakta kenyataan, yang dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah dilaksanakan, dan hukum positif tersebut tidak mudah diubah. Demikian pula sebagaimana disampaikan oleh Jan M. Otto bahwa Kepastian Hukum menyediakan aturan hukum yang jelas, mudah diperoleh, dan diterbitkan oleh kekuasaan negara/pemerintah yang dapat menerapkan aturan hukum dengan cara konsisten, serta tunduk dan taat kepada aturan hukum

²³ Muhammad Nasrullah, Isnaini Harahap, Ridwan, Problem....*Loc. cit*

tersebut, adanya mayoritas warga negara menyetujui muatan isi dari aturan hukum tersebut, adanya hakim peradilan yang mandiri tidak berpihak dalam menyelesaikan hukum, dan adanya keputusan pengadilan yang konkret dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 yang menetapkan bahwa :

- a. Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan menjalankan eksekusi putusan baik melalui Juru Sita Pengadilan Agama maupun menggunakan pihak lain seperti Kepolisian.
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- c. Tugas Pengadilan Negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat lagi digunakan.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XIX/2021 tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa :

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 12, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab pada norma penentuan prinsip syariah dan pemuatan dalam peraturan perundang-undangan telah ditempatkan secara tepat dan proporsional.
- b. *Proporsionalitas* substansi prinsip syariah sejatinya ditentukan berdasarkan fatwa MUI sebagai salah satu pemegang otoritas agama

yang diakui umat Islam di Indonesia serta telah pula diberi mandat oleh negara.

- c. Untuk pemuatan fatwa ke dalam bentuk hukum peraturan perundang-undangan telah pula dilakukan oleh organ yang mewakili otoritas negara di bidang jasa keuangan atau perbankan syariah yakni BI atau OJK.
- d. Prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa tersebut (dalam hal ini DSN MUI) merupakan suatu bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan syariah Islam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012, tanggal 29 Agustus 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2022, dapat dijadikan dasar pedoman apabila terjadi sengketa terkait hal-hal serupa dikemudian hari. Dengan ditetapkannya Pengadilan Agama sebagai satu-satunya peradilan sengketa ekonomi syariah dan penetapan prinsip syariah melalui fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah merupakan suatu bentuk jaminan negara terhadap perlindungan dan kepastian hukum bagi umat Islam yang menginginkan kehidupannya

dijalankan sesuai syariah Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas Penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai dampak diberlakukannya POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, terhadap Bank Syariah, dan membahasnya dalam tesis ini dengan judul **“PERSYARATAN MODAL INTI BANK SYARIAH DALAM KEGIATAN BANK SYARIAH BAGI MASYARAKAT”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan persyaratan modal inti Bank Syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana kepastian hukum bagi Bank Syariah yang modal intinya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum dari ketentuan mengenai konsolidasi dan modal inti bank khususnya modal inti bank syariah yang dituangkan dalam POJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi.

- b. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi bank syariah yang permodalannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bank syariah.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi praktisi yang mendalami lingkup bank syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam Bab per Bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini Penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan Penulis mengkaji lebih lanjut terhadap pengaturan Persyaratan modal inti bank syariah dalam kegiatan bank syariah bagi masyarakat, terkait diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2020, tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mulai berlaku tanggal 16 Maret 2020. Bagian ini juga

dilengkapi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan, hal ini bertujuan agar penulisan penelitian ini dapat terarah dan jelas batas-batas kajian yang akan dilakukan serta tujuan yang ingin dicapai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan kajian pustaka yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan landasan teoritis dan landasan konseptual terkait bank syariah. Hal ini bertujuan agar Penulis mendapatkan masukan kerangka berpikir untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsolidasi dan permodalan bank syariah, terkait POJK No.12/POJK.03/2020.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan masalah, jenis data penelitian, prosedur perolehan data dan sifat analisis yang digunakan Penulis dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini secara rinci akan membahas, menelaah, dan menganalisis mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan Penulis terkait penerapan ketentuan tentang

persyaratan modal bank syariah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepastian hukum bagi bank syariah yang permodalannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini membahas dan menelaah tentang pemberlakuan POJK No.12/POJK.03/2020 terhadap bank-bank di Indonesia khususnya bank-bank syariah di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Ini merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini yang akan berisi kesimpulan. Kesimpulan tersebut ditarik dengan menganalisis hal yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.